



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.7.1/242/DINKES/2025
TENTANGPENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan data yang akurat dan valid atas sarana, prasarana dan peralatan kesehatan di wilayah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit dan klinik di wilayah Kota Palu, perlu dilakukan inventarisasi, menginput, mengupdate dan memvalidasi data melalui aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK), perlu dibentuk pengelola aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Secara Elektronik pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA APLIKASI SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025.**

KESATU : **Membentuk Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Secara Elektronik pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.**

- KEDUA : Pengelola Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Secara Elektronik pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggung Jawab:
 1. melakukan pengawasan semua pengelola Puskesmas terkait cara penginputan sarana, prasarana dan alat kesehatan di ke aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan secara elektronik; dan
 2. menyusun program kegiatan termasuk pelatihan yang dianggap perlu yang berhubungan dengan ASPAK di tingkat Puskesmas Kota Palu.
 - b. Pengelola Aplikasi:
 1. merekam kegiatan penerimaan barang milik daerah yang diterima oleh puskesmas secara elektronik lewat aplikasi ASPAK;
 2. melakukan penginputan/update data sarana, prasarana dan alat kesehatan di wilayahnya secara berkesinambungan;
 3. melakukan validasi awal ditingkat puskesmas diwilayah masing-masing secara elektronik melalui aplikasi ASPAK; dan
 4. melaporkan kepada Kepala Puskesmas terkait perencanaan atau usulan Puskesmas berdasarkan data dari aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan ASPAK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20/01/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400-71/242/DINKES/2025
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SARANA,
PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS
KESEHATAN DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN
2025

- I. Penanggung jawab :
1. Syamsudin Dj. Batalipu, S.Kep NIP. 19790320 200003 1 002 (Dinas Kesehatan Kota Palu)
 2. Rijizan, SKM NIP. 19790309 201407 1 001 (Dinas Kesehatan Kota Palu)
- II. Pengelola :
1. Muh. Jafar, A.Md.Kes NIP. 19720716 200003 1 004 (Puskesmas Birobuli)
 2. Muhammad Saiful, SKM NIP. 19860212 200903 1 003 (Puskesmas Mamboro)
 3. Farid Esfa, AMKL NIP. 19800626 200604 1 015 (Puskesmas Pantoloan)
 4. Ni Putu Sinthia Devi, A.Md.Ft NIP. 19890312 201503 2 004 (Puskesmas Singgani)
 5. Ika Novianti, Amd.Far NIP. 19871110 201001 2 003 (Puskesmas Mabelopura)
 6. Ni Made Pina Antari, S.K.M NIP. 19960904 202203 2 013 (Puskesmas Kawatuna)
 7. Fatmawati, S.Tr.Keb NIP. 19940516 201908 2 002 (Puskesmas Bulili)
 8. Dewi Suryani, Amd.Far NIP. 19791227 200701 2 017 (Puskesmas Kamonji)
 9. Mirnawati, Amd.Kes NIP. 19831028 200701 2 011 (Puskesmas Tipu)
 10. Nasrun, AMKL NIP. 19820109 200604 1 004 (Puskesmas Tawaeli)
 11. Kipaldi, A.Md.Kes NIP. 19971113 202203 1 011 (Puskesmas Lere)
 12. Martipul Paundanan, SKM NIP. 19710330 199903 1 005 (Puskesmas Talise)
 13. Andriani, A.Md.Kep NIP. 19801019 201407 2 001 (Puskesmas Nosarara)

14. Novarita, SKM NIP. 19691105 198912
2 001 (Puskesmas Sangurara)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004